



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.
Dari : Plh. Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Tembusan :
Tanggal : 9 Januari 2025
Nomor : 13/SD.1
Sifat : Sangat Segera
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Masa Jabatan 5 (lima) tahun Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Plh. Dirjen Otda hal-hal sebagai berikut:

1. Pj. Gubernur Lampung melalui surat Nomor 800.1.2.6/4271/M/VI.04/2024, tanggal 30 Oktober 2024 dan Nomor 800.1.2.65473/M/VI.04/2024, tanggal 31 Desember 2024, mengajukan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri melakukan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 6 (enam) orang dan evaluasi kinerja 1 (satu) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Dapat kami sampaikan bahwa dalam usulan tersebut, telah melampirkan surat pernyataan Calon Bupati terpilih a.n. Drs. Ali Rahman, ST., MT.
3. Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, dan memperhatikan:
 - a. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10184/R-AK.02.02/SD/K/2024, tanggal 20 November 2024, Hal Persetujuan Rencana Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
 - b. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6901/R-AK.02.02/SD/K/2024, tanggal 8 Oktober 2024, Hal Persetujuan Rencana Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.secara prinsip Bupati Way Kanan disetujui untuk melaksanakan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 6 (enam) orang dan evaluasi kinerja 1 (satu) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, sebagaimana daftar persetujuan terlampir.
4. Sesudah pelaksanaan uji kompetensi dan evaluasi kinerja masa jabatan 5 (lima) tahun Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut, Bupati Way Kanan agar berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara sebagaimana pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Badan Kepegawaian Negara.
5. Apabila dalam pelaksanaan uji kompetensi dan evaluasi kinerja masa jabatan 5 (lima) tahun Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Bupati Way Kanan terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.
6. Dengan dikeluarkannya surat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri ini, maka surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/0179/OTDA, tanggal 3 Januari 2025 Hal Tanggapan Atas Permohonan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dinyatakan dicabut/tidak berlaku.
7. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah tidak berpendapat lain, terlampir kami siapkan Net konsep Surat Plh. Dirjen Otda atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Pj. Gubernur Lampung, untuk mohon perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Plh. Dirjen Otda.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KETUA TIM	
WK. KETUA TIM	f
KASUBBAG TU	
ANGGOTA TIM	

Plh. Direktur Fasilitas Kelembagaan
dan Kepegawaian Perangkat Daerah


Drs. Paskalis Baylon Meja
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19691108 199003 1001